



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR HARGA BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel dan diperlukan standarisasi satuan barang/jasa pemerintah daerah demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA BARANG/ JASA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun

2022 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 73) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 28 Desember 2023  
PENJABAT BUPATI BULELENG

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 28 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELELNG TAHUN 2023 NOMOR 54  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H  
Nip.19810716 200803 1001